

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DAN RINGKASAN PUTUSAN

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 415/Pid.B/2020/PN.Plg. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis, di mana Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Terhadap seluruh unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barangsiapa”, yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Rudi Interwijaya, St Bin Naning (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa“ telah terpenuhi.

Unsur ”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, yang dimaksud dengan ”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” di mana dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu :

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan.

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDID yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga

Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta rupiah) dengan cara pembayaran cash berjangka sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 29 Nopember 2014 uang muka (dp) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Namun sesampainya di pembayaran terakhir rumah tersebut rupanya Rumah yang dijanjikan sudah di jual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

- 1) Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian kepada saksi Ade Saputra pada tanggal 02 September 2016 bahwa seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Ade Saputra sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar.
- 3) Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 05 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah pada tanggal 24 Maret

2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga membayar.

- 4) Terdakwa membuat surat perjanjian kembali pada tanggal 05 Mei 2017 bahwa akan membayar pada tanggal 20 Mei 2017, namun tidak juga dibayar.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 terdakwa membuat perjanjian kembali dan terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Saputra dan berjanji melunasi sisa dari kerugian yang dialami oleh saksi Ade Saputra senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum“ telah terpenuhi.

Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”, dalam Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDI yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin

MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta rupiah) dengan cara pembayaran cash berjangka sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 29 Nopember 2014 uang muka (dp) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Namun sesampainya di pembayaran terakhir rumah tersebut rupanya Rumah yang dijanjikan sudah di jual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

- 1) Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian kepada saksi Ade Saputra pada tanggal 02 September 2016 bahwa seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Ade Saputra sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar.
- 3) Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 05 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah pada tanggal 24 Maret 2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga membayar.
- 4) Terdakwa membuat surat perjanjian kembali pada tanggal 05 Mei 2017 bahwa akan membayar pada tanggal 20 Mei 2017, namun tidak juga dibayar.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 terdakwa membuat perjanjian kembali dan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Saputra dan berjanji melunasi sisa dari kerugian yang dialami oleh saksi Ade Saputra senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi.

Maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pada rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dalam jual beli”.

3.2 Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 415/Pid.B/2020/PN.Plg. tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 415/Pid.B/2020/PN.Plg. tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang, dalam putusan tersebut pada pokoknya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Inter Wijaya, St terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dalam jual beli” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI INTER WIJAYA, St Bin NANING (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli antara saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA dengan terdakwa RUDI INTER WIJAYA, ST Bin NANING (Alm).
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADESAPUTRA Bin WARYA

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi MARIJO Bin MARSIDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 02 September 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama saksi YUNI SARASWATI pada tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 30 April 2017.

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 05 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 15 Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Bermula pada tahun 2014 sampai dengan 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. Bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDY yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga Rp 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai berjangka 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2014 uang muka (*dp*) sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)

- Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Sesampainya di pembayaran terakhir rumah yang dijanjikan sudah dijual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

Terdakwa dan saksi juga beberapa kali membuat surat perjanjian jual beli, pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar. Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 5 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah, pada tanggal 24 Maret 2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga dibayar.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur daripada Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pada rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, dan oleh karena sepanjang persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,

maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka harus pula diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus pula dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ialah Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ade Saputra Bin Warya, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan. Adapun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ialah terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, harus dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa, dan sepanjang tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Interwijaya, St Bin Naning (alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli antara saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA dengan terdakwa RUDI INTER WIJAYA, ST Bin NANING (Alm).
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADESAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi MARIJO Bin MARSIDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2015.

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 02 September 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama saksi YUNI SARASWATI pada tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 30 April 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 05 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 15 Juli 2017.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE SAPUTRA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah).